

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.<sup>1</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, guna memperoleh informasi yang akurat dan kontekstual. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum dari sisi normatif atau isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali bagaimana hukum dipahami, dijalankan, atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penelitian ini secara khusus melihat bagaimana masyarakat memaknai pernikahan siri dengan mantan suami pasca perceraian, termasuk bagaimana mereka menyikapi aturan hukum negara dan norma agama yang mengatur soal idah, talak, wali nikah, serta pencatatan pernikahan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena

---

<sup>1</sup> Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 110, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang terlibat.<sup>2</sup> Studi kasus yang dipilih karena penelitian ini fokus pada kasus tertentu, yaitu pernikahan siri dengan mantan suami di lingkungan tertentu yaitu di Sungai Andai.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk menggali informasi mengenai latar belakang praktik pernikahan dengan mantan suami itu bisa dilaksanakan dengan siri dan alasan yang melatarbelakangi keputusan pasangan untuk kembali secara siri serta mengetahui keabsahan pernikahan juga perwalian dari segi hukum agama dan hukum negara juga. Oleh karena itu, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dipilih menjadi lokasi penelitian ini. Berikut lokasi-lokasi yang menjadi tujuan dimana informan tersebut berdomisili:

- a. Rumah Pasangan KA dan NAR berada di Jl. Matahari, Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara
- b. Rumah Paman berada di Jl. Sungai Jingah, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
- c. Rumah Kakak Pertama berada di Jl. Kuin Selatan Gg. Binjai, Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat
- d. Rumah Kakak Kedua berada di Jl. Pandu, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan

---

<sup>2</sup> Ridhahani, *Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula* (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 24.

- e. KUA Banjarmasin Barat berada di Gg. Balai Desa, Jl. Teluk Tiram Darat, Kec. Banjarmasin Barat
- f. KUA Banjarmasin Utara berada di Jl. Komplek Kayu Tangi 127, Kec. Banjarmasin Utara

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdapat sepuluh (10) orang informan yang dimintai keterangan dan pendapat yaitu pasangan suami istri, wali nikah yaitu paman, kakak pertama dan kakak kedua, dua orang saksi nikah, penghulu atau tokoh agama dan penghulu di KUA Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara.

#### 2. Objek

Objek penelitian bisa disebut juga titik fokus penelitian.<sup>3</sup> Adapun objek penelitian yang menjadi fokus kajian yaitu praktik pernikahan dengan mantan suami yang dilakukan dengan siri termasuk legalitasnya menurut hukum Islam dan hukum negara lalu alasan yang melatarbelakangi pasangan untuk menikah kembali secara siri. Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu pasangan yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Andai.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

---

<sup>3</sup> Bani Eka Dartiningsih, "Gambaran Umum Lokasi, Subjek, Dan Objek Penelitian," *Buku Pendamping Bimbingan Skripsi* 129 (2016): 132.

- a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah identitas informan (nama, umur alamat dan pekerjaan).
- b. Data juga menjawab rumusan masalah mengenai praktik pernikahan dengan mantan yang dilakukan dengan siri dan alasan yang melatarbelakanginya.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data dari beberapa informan yaitu pasangan yang sebelumnya telah bercerai secara resmi, lalu kembali menikah secara siri, wali nikah dari pihak perempuan (paman), kakak pertama, kakak kedua, penghulu atau tokoh agama yang menikahkan secara siri, saksi nikah yang menyaksikan akad tersebut, penghulu KUA dari Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara yang memberikan informasi administratif dan pandangan kelembagaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data mendalam dan bermakna dari sumber yang relevan. Teknik ini dilakukan secara langsung di lapangan, menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya dari fenomena yang diteliti.<sup>4</sup> Dalam penelitian mengenai praktik pernikahan siri dengan mantan suami di Sungai Andai, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

---

<sup>4</sup> Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

### 1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber utama. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan format semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai arah pembicaraan. Informan yang diwawancarai meliputi:

- Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri
- Wali nikah yaitu paman
- Kakak pertama dan kakak kedua.
- Penghulu tidak resmi atau tokoh agama yang menikahkan
- Saksi pernikahan
- Penghulu KUA yang memberikan pandangan hukum dan administrasi.

### 2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial, lingkungan tempat tinggal pasangan, serta interaksi mereka dalam masyarakat.<sup>5</sup> Teknik ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti hanya menjadi pengamat. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti di lapangan, tanpa adanya intervensi atau manipulasi peneliti. Observasi ini memperkuat data wawancara dengan menangkap realitas kehidupan sehari-hari yang tidak selalu bisa diungkap lewat kata-kata.

#### 1. Dokumentasi

---

<sup>5</sup> Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi berguna sebagai bukti tambahan dan dasar untuk triangulasi data.<sup>6</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Editing adalah dimana penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian data yang diperoleh dari rekaman jawaban informan sehingga mendapatkan data yang valid.

2. Deskripsi adalah menyajikan data secara jelas dan sistematis dalam bentuk uraian dan hasil dari penelitian dengan bahasa yang sesuai dan mudah untuk dimengerti.

3. Matrikasi adalah menyajikan data secara singkat berdasarkan kategori dalam hasil penelitian dan penyusunan data mengenai keabsahan pernikahan dan perwaliannya dalam bentuk format matriks yang terdiri dari baris dan kolom.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis secara mendalam untuk memahami fenomena pernikahan siri dengan mantan suami setelah perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti memilah data yang relevan, misalnya:

---

<sup>6</sup> Ardiansyah dkk., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," 4–5.

1. Praktik pernikahan siri dengan mantan suami
2. Alasan pasangan menikah kembali secara siri
3. Prosedur pelaksanaan nikah siri
4. Peran wali dan penghulu tidak resmi
5. Tanggapan keluarga dan pihak KUA.

Lalu terdapat penyajian data guna mengorganisir data dalam bentuk narasi atau tabel sederhana agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan kategori yang ditemukan selama proses wawancara dan observasi. Setelah data direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara, kemudian melakukan verifikasi secara berulang untuk memastikan validitasnya. Kesimpulan ini berkaitan dengan pemahaman utuh terhadap praktik pernikahan siri, termasuk aspek sosial, hukum dan agama yang melatarbelakanginya. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti juga melakukan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pihak (pasangan, wali, saksi, penghulu) serta mencocokkannya dengan data observasi dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik pernikahan siri yang diteliti.<sup>7</sup>

#### **H. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian tersusun secara sistematis, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

---

<sup>7</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (PT Kanisius, 2021), 4.

Penulis melakukan observasi awal untuk mendapatkan data awal terkait masalah yang akan diteliti, kemudian disusun dalam bentuk proposal skripsi dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing untuk meminta persetujuan judul. Selanjutnya, diajukan ke Prodi Hukum Keluarga Islam dan Penguji I dan Penguji II juga telah ditentukan, maka selanjutnya ujian proposal diujikan pada 2 Agustus 2024.

## 2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini penulis melakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Pedoman dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih terarah.

## 3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan sebuah data. Data yang didapat berupa data hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan yaitu selama 2 bulan 24 April – 24 Juni 2025.

## 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini, penulis menyusun laporan yang diperoleh dari hasil data penelitian di lapangan dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan sistematika penulisan yang mengacu pada pedoman skripsi Fakultas Syariah. Selama proses ini, konsultasi juga dilakukan guna memperbaiki dan menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing skripsi, maka tahap akhir adalah sidang munaqasyah yang diuji oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.